



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 08 /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

TENTANG

**STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan huruf a, menjelaskan KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 12 Mei 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 12 Mei 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum



AHMAD OTING, SH., MH.
NIP 19641128 198603 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 08 /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

Tanggal: 12 Mei 2010

TENTANG

STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010

I. Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilukada adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Depok secara langsung dalam wilayah Kota Depok berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, selanjutnya disebut DPRD Kota Depok;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok selanjutnya disebut KPU Kota Depok adalah penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
6. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
7. Panitia Pengawas Pemilu Kota Depok, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota Depok, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan;
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kelurahan;
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

II. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel;
2. Pengadaan surat suara dilakukan di Kota Depok dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dengan hasil cetak yang berkualitas, dengan ketentuan apabila di Kota Depok tidak tersedia perusahaan percetakan yang memenuhi kebutuhan tersebut, dapat menggunakan perusahaan percetakan yang terdekat dari Kota Depok;
3. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, terdiri dari:
 - a. Peraturan Perundang-undangan Pemilu, yaitu Undang-Undang Bidang Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Bidang Politik;
 - b. Perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;

- c. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci;
4. Kelengkapan administrasi lainnya, seperti:
 - a. tanda khusus/tinta;
 - b. alat pencoblos/paku;
 - c. alas pencoblosan surat suara;
 - d. segel Pemilu;
 - e. formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya); dan
 - f. alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
5. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, berupa sampul kertas untuk keperluan:
 - a. penyampaian surat suara dari Kabupaten/kota ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;
 - b. penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kota Depok;
6. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, berupa formulir untuk keperluan:
 - a. pendaftaran pemilih;
 - b. kelengkapan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
 - c. pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.

III. Surat Suara Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon;
2. Spesifikasi teknis Surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dibuat dengan ketentuan:

a. Jenis kertas	: HVS non security 80 gram;
b. Bentuk	: Memanjang, horisontal (kecuali untuk surat suara memuat 2 pasangan calon, bentuk memanjang, vertical);
c. Foto pasangan calon	: Berwarna dengan latar belakang putih;
d. Warna kertas	: Putih (minimal 90%); dan
e. Cetak	: satu muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.
3. Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Kota Depok dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara;
4. KPU Kota Depok dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan;
5. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Kota Depok;
6. KPU Kota Depok menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan;
7. KPU Kota Depok mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya;

8. Jumlah surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 harus dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dengan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut;
9. Tambahan surat suara, digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak;
10. Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 harus memperhatikan ketentuan ini dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok.

IV. Tinta Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta;
2. Tinta dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, berwarna ungu;
3. Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta;
5. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun *solvent* lainnya;
6. Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta;
7. Tinta untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (*leakproof*).

V. Segel Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
2. Spesifikasi teknis Segel suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dibuat dengan ketentuan:
 - a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
 - b. Jenis kertas : Security Paper Seal;
 - c. Cetak : 4 warna, satu muka (4/0);
 - d. Warna dasar : Putih;
 - e. Bentuk segel : Logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di bagian bawah.

VI. Kotak Suara Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
2. Apabila kotak suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kota dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara;
3. Spesifikasi teknis pengadaan kotak suara harus mengacu pada Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 tahun 2008;
4. Pengadaan kotak suara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.

VII. Bilik Suara Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Bilik suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010;
2. Apabila bilik pemberian suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kota Depok dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan bilik pemberian suara;

3. Spesifikasi teknis pengadaan bilik pemberian suara harus mengacu pada Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008;
4. Pengadaan bilik pemberian suara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Jumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.

VIII. Formulir Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Formulir adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
2. Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 yaitu:
 - a. Formulir seri Model A-KWK yaitu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
 - b. Formulir seri Model B-KWK yaitu formulir kelengkapan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
 - c. Formulir seri Model C-KWK yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
 - d. Formulir seri Model D-KWK yaitu formulir rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
3. Spesifikasi teknis formulir Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dibuat dengan ketentuan:
 - a. Ukuran : Folio dan plano;
 - b. Bahan kertas : HVS 70 gr;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna cetakan : Hitam;
4. Bentuk formulir Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tercantum pada bagian Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Peraturan KPU;
5. Untuk pengamanan, Formulir Model C1-KWK diberi atau dibubuhi cap stempel basah yang memuat kode nomor masing-masing TPS.

IX. Sampul Kertas dan Kartu Pemilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

1. Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), Pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (7) Pasal 86 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
2. Sampul kertas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dapat berbentuk sampul kertas dalam bentuk sampul dan sampul kertas dalam bentuk kantong;
3. Sampul kertas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Selain digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul berbentuk kantong digunakan untuk memuat surat suara, baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan;
5. Spesifikasi teknis sampul kertas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dibuat dengan ketentuan:
 - a. Bahan : Kertas Samson kraf 90 gram;

- b. Warna : Coklat;
- c. Cetak : Satu warna pada bagian muka sampul;
- 6. Ukuran sampul kertas harus disesuaikan dengan kebutuhan, dan menerapkan prinsip penghematan anggaran;
- 7. Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

X. Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010

- 1. Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dari KPU Kota Depok sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok;
- 2. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kota Depok dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

XI. Ketentuan Lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 12 Mei 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum



AHMAD OTING, SH., MH.
NIP 19641128 198603 1 002